



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahun 2017-2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2018



PEMERINTAH KOTA BANDHA ACEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BANDA ACEH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDHA ACEH**

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDHA ACEH**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDHA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
11. Qanun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2026;
12. Qanun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Maret 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Dra. Emila Sovayana
Pembina Tk.I
Nip.197406041993022001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH**

NO	Sasaran/outcome Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber data
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	a Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\sum \text{Kepala Keluarga ber KK}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Kependudukan	Laporan Bulanan
		b Cakupan Kepemilikan KTP	$\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki KTP}}{\sum \text{Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Kependudukan	Laporan Bulanan
		c Persentase Pasangan Berakta Nikah	$\frac{\sum \text{Pasangan nikah berakta nikah}}{\sum \text{keseluruhan pasangan Nikah}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
		d Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 Tahun	$\frac{\sum \text{Anak 0-18 Tahun yang memiliki akta Kelahiran}}{\sum \text{jumlah Anak 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
		e Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\sum \text{Penduduk yang memiliki akta Kelahiran}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
		f Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	$\frac{\sum \text{Akta Kematian yang diterbitkan}}{\sum \text{Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kependudukan	a Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil survey	Sekretaris	Nilai Hasil Survey
		b Persentase Arsip Kependudukan Tertata Secara Digital	$\frac{\sum \text{Arsip yang di upload}}{\sum \text{Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil}} \times 100\%$	Kabid Pemamfaatan Data dan I	Laporan Bulanan
3	Tersedianya data base Kependudukan yang Akurat	Persentase Peningkatan Akurasi Data Base Kependudukan	$\frac{\sum \text{Data Anomali (Data salah, data ganda)}}{\sum \text{Penduduk (DKB)}} \times 100\%$	Kabid Pengelolaan informasi Administrsasi Kependudukan	Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK)

dikolom penjelasan/rumus bisa dijelaskan arti dari anomali data ganda dan duplicate record